BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN
2018
PERD. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 9, LD 2018/NO. 259
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 84 Tahun 2014; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 21 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mengatur kerangka kerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bangka Tengah yang berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan BMD dengan bantuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang serta para Kepala Perangkat Daerah. Ruang lingkup pengelolaan mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran berbasis standar yang baku, tata cara pengadaan, penetapan status penggunaan, hingga pemanfaatan aset melalui berbagai skema seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG), dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI).

- Regulasi ini menetapkan tata cara pengamanan fisik, administrasi, dan hukum, termasuk kewajiban sertifikasi tanah dan pengasuransian aset serta skema pemeliharaan dan penilaian nilai wajar barang. Ketentuan mengenai pemindahtanganan (melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal), pemusnahan, dan penghapusan aset diatur secara rinci dengan mekanismenya masing-masing. Perda ini juga memuat aturan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, pelaporan), pembinaan, pengawasan internal, pengelolaan BMD pada BLUD dan Rumah Negara, penyelesaian sengketa serta tuntutan ganti rugi, hingga ketentuan peralihan untuk menyelaraskan status hukum aset yang diproses sebelum regulasi ini diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2018.